



Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil

Arif Widodo, Setiyono, Teguh Suratman, Nahdiya Sabrina

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI AD terhadap warga sipil yang merupakan salah satu pelanggaran berat yang tidak sepatutnya dilakukan. Isu hukum yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan: dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 memutuskan kasus perampasan kemerdekaan yang berakibat kematian oleh anggota TNI AD terhadap warga sipil. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berupa produk perilaku hukum dengan mengkaji undang-undang. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III- 12/AD/XII/2018 telah memenuhi unsur Pasal 333 ayat (1) KUHP dengan sanksi pidana 1 tahun 2 bulan dan pemecatan dengan tidak hormat; Putusan Pengadilan Militer II-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 telah memenuhi rasa keadilan, dikarenakan tidak cukup bukti yang sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

Abstract

This research is motivated by the existence of cases of killings committed by elements of the Indonesian Army against civilians which is a serious violation that should not have been committed. The legal issues that will be analyzed in this study are knowing and explaining: the basic considerations of the judges in the decision of the Military Court III-12 Surabaya Number 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 decided on cases of deprivation of independence resulting in death by members of the TNI AD against civilians. The research method uses normative legal research in the form of legal behavior products by examining laws. The problem approach uses a normative juridical approach. The results of this study found that: The judge's consideration in the Decision of the Military Court III-12 Surabaya Number 223-K/PM.III- 12/AD/XII/2018 has fulfilled the elements of Article 333 paragraph (1) of the Criminal Code with a criminal sanction of 1 year 2 months and dishonorable dismissal; The decision of the II-12 Surabaya Military Court Number 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 has fulfilled a sense of justice, due to insufficient valid and convincing evidence of guilt for committing the crime of murder which was carried out jointly.

Kata kunci:

Pembunuhan, TNI, Warga Sipil

Article Histori:

Received: 2023-2-25

Received in revised form: 2023-4-22

Accepted: 2023-5-24

Keywords:

Murder, TNI, Civilians

1. Latar Belakang

Sikap mental prajurit mendiskripsikan tingkat ketaatan dan kepatuhan dengan segala konsekuensi menjadi seorang prajurit TNI yang disegani. Peraturan-peraturan yang ada di dalam hukum TNI masih banyak menimbulkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh TNI itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dapat berdampak buruk terhadap karir, keluarga, dan masyarakat. Oleh sebab itu, prajurit TNI hendaknya dapat melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Nilai-nilai disiplin prajurit sebagai upaya pencitraan kedisiplinan yang tertulis dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. (Abdul Tamin et al., 2019).

Pelanggaran berat yang harus dihindari oleh prajurit TNI yang dapat merusak satuan dan kehidupan TNI antara lain; penyalahgunaan senpi dan muhandak, narkoba, desersi dan insubordinasi, pembunuhan, perkelahian, dan penganiayaan, penipuan, perampokan, dan pencurian, perjudian, *backing*, *illegal logging*, dan *illegal mining*. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa upaya bela negara dilakukan melalui pertahanan dan sistem keamanan rakyat, yaitu Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam ketentuan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), disebutkan bahwa; Tentara adalah milik angkatan bersenjata dipersiapkan untuk perang, dilarang tanpa izin tertulis dari atau atas nama pejabat yang memenuhi syarat; menjual, menukar, memberikan, menggadaikan, meminjam atau menyimpan atau menghilangkan barang apa pun yang dipasok oleh Negara kepadanya atau kepada militer lainnya, yang dengan sengaja mengetahui bahwa barang-barang itu termasuk pakaian atau perlengkapan militer, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Di sini sangat diperlukan peran

keluarga agar tidak terjadi pelanggaran prajurit menjadi faktor penting dalam karir TNI. Istri prajurit tentunya senantiasa setia mendampingi dan memberikan dukungan kepada suami dalam menjalankan tugasnya sebagai TNI (Sutarto, 2022).

Perkara hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah adanya perampasan kemerdekaan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil, tentunya telah melanggar aturan dasar hukum yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya mengatur mengenai hukum acara pidana militer, Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serta Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Fakta persidangan menyatakan bahwa; berdasarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 tanggal 5 Maret 2019 tentang penjatuhan hukuman pidana pokok penjara selama 1 tahun 2 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AD terhadap warga sipil, maka peneliti akan membahas mengenai hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan oleh hakim militer yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AD selaku anggota militer terhadap Sdr. Puji Astrianto (30 tahun).

Perbandingan sanksi kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013 lebih mendukung pandangan R. Soesilo bahwa untuk perampasan kemerdekaan tidak harus ada pengekangan fisik yang ketat minimal hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan pada kasus pembunuhan lainnya yaitu

inisial YH yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-10 Semarang yang melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, namun atas pertimbangan hakim yang diperoleh saat persidangan, pelaku dijatuhi pidana pokok penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa tahanan dan karena pelaku merupakan anggota militer yang telah mencederai Sumpah Prajurit, Sapta Marga serta kedinasan, maka pelaku juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Begitu pula dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 63-K/PM.II09/AD/III/2013 dijatuhkannya hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer berpangkat Prada terhadap warga sipil.

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 hakim militer tentunya mempunyai alasan untuk menetapkan hukuman pidana pokok penjara selama 1 tahun 2 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap pelaku. Peneliti ingin menggali lebih dalam lagi tentang keputusan hakim militer dalam menjatuhkan sanksi kepada Tersangka, mengingat kasus perampasan kemerdekaan yang berakibat kematian merupakan kasus pelanggaran berat di lingkungan TNI. Mengacu pada pasal 333 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun". Dan ayat (3) yang berbunyi "Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Dengan demikian, bentuk penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan yang berakibat kematian oleh anggota TNI terhadap warga sipil dapat lebih berat, karena militer hendaknya melindungi masyarakat tetapi justru mengkhianati tugas mulianya dengan melakukan kejahatan perampasan kemerdekaan yang berakibat kematian.

Menelisik dari sisi kemanusiaan dan keadilan, sanksi penjara selama 1 tahun 2 bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat rasanya masih kurang relevan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Namun peneliti lebih mengarah kepada hukuman penjara maksimal 12 tahun atau seumur hidup dan pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh sebab itu, pemberian sanksi yang adil menjadi tolak ukur adanya sikap tegas bagi para penegak hukum di lingkungan TNI. Berbagai sanksi akan mereka hadapi, mulai dari sanksi hukuman disiplin, hukuman seumur hidup, pidana penjara sampai dengan pemecatan dari anggota TNI. Peneliti berharap dengan adanya keadilan antara anggota TNI dengan masyarakat akan semakin menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Berdasarkan penjelasan tersebut, hendaknya peran pimpinan atau komandan satuan untuk mengawasi dan mengendalikan anggotanya agar tidak terjadi pelanggaran kasus hukum khususnya kasus perampasan kemerdekaan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil di wilayah Denpom V/3 Malang.

Latar belakang masalah yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana oleh anggota TNI AD di lingkungan wilayah Denpom V/3 Malang masih belum bisa memberikan efek jera, mengingat adanya peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI AD, oleh karena itu penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran tindak pidana perlu adanya pertimbangan khusus, sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP dan KUHPM untuk meminimalisir adanya pelanggaran di lingkungan TNI AD.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus dengan mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan

menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Posisi Kasus

Dibawahiniakandiuraikankronologis perkara sebagai berikut: Bahwa Saudara Nono Suryono, NRP 31000986201080, jabatan Ta Divif 2 Kostrad diduga telah melakukan tindak pidana penculikan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap Sdr. Puji Astrianto (Umur 31 tahun), alamat Jln. Bunga Kec. Lowokwaru Kota Malang. Saudara Nono Suryono menikah dengan Sdri. Ayu Win pada tanggal 25 Nopember 2011 di Jln. Wendit Kec. Pakis Kab. Malang dan mempunyai seorang anak perempuan berumur 5 tahun, kondisi rumah tangga Saudara Nono Suryono dengan Sdri. Ayu Win pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Saudara Nono Suryono dan Sdri. Ayu Win menjadi tidak harmonis karena perbedaan pendapat dan faktor ekonomi sehingga sering bertengkar. Ketidakharmonisan rumah tangga Saudara Nono Suryono dengan Sdri. Ayu Win menyebabkan keduanya pisah ranjang sejak tanggal 20 Maret 2018, namun masih tinggal satu rumah di rumah orang tua Sdri. Ayu Win, kemudian Sdri. Ayu Win mengajukan gugatan cerai terhadap Saudara Nono Suryono dan masih dalam proses sidang belum ada putusan.

Dengan keadaan tersebut kemudian Sdri. Ayu Win kenal dengan Sdr. Puji Astrianto dan keduanya sering berkomunikasi, kemudian hubungan tersebut diketahui oleh Saudara Nono Suryono. Hal tersebut membuat Saudara Nono Suryono mempunyai rencana untuk menculik Sdr. Puji Astrianto. Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB Saudara Nono Suryono,

Sdr. Gata dan Sdr. Capung pergi ke rumah Sdr. Choirul Anwar di daerah Sulfat Kota Malang untuk meminjam kendaraan Daihatsu Zebra dan rencana mobil tersebut akan digunakan untuk menculik Sdr. Puji Astrianto, setelah itu mereka bertiga melepas kursi/jok mobil dan memodifikasi dengan memasang kain warna hitam di seluruh kaca agar tidak terlihat dari luar. Setelah itu Saudara Nono Suryono dan Sdr. Anwar berangkat menuju toko Alfamart Pakisaji, sedangkan Sdr. Gata dan Sdr. Capung menggunakan sepeda motor berangkat mendahului ke toko Alfamart Pakisaji untuk mengawasi Sdr. Puji Astrianto. Sekira pukul 23.00 WIB lampu toko Alfamart dan Sdr. Puji Astrianto keluar dari toko, selanjutnya mengendarai sepeda motor Honda Vario berjalan ke arah kota Malang, kemudian Sdr. Capung menggunakan sepeda motor, sedangkan Saudara Nono Suryono bersama Sdr. Gata dan Sdr. Anwar menggunakan mobil Daihatsu Zebra mengikuti Sdr. Puji Astrianto dari belakang, ketika sampai di jalan raya sebelum pabrik gula Kebonagung Sdr. Puji Astrianto dipepet oleh Sdr. Capung agar menghentikan kendaraannya, kemudian Sdr. Puji Astrianto mengerem sepeda motornya secara mendadak dan ditabrak oleh Saudara Nono Suryono menggunakan mobil Daihatsu Zebra dari belakang dan mengakibatkan Sdr. Puji Astrianto terjatuh ke sebelah kiri jalan raya, kemudian Saudara Nono Suryono, Sdr. Gata dan Sdr. Anwar turun dari mobil Daihatsu Zebra, setelah itu Saudara Nono Suryono dan Sdr. Gata mengangkat Sdr. Puji Astrianto dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Zebra.

Selama dalam perjalanan Sdr. Puji Astrianto di dalam mobil berontak dan berteriak, kemudian Sdr. Nono Suryono menyuruh Sdr. Gata memukul dan mengikat tangan serta menutup mulut Sdr. Puji Astrianto dengan lakban. Pada hari Minggu dini hari tanggal 27 Mei 2018 Sdr. Gata menelepon Sdr. Nono Suryono memberitahukan bahwa Sdr. Puji Astrianto sudah meninggal dunia.

3.2 Analisa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang (Chandra, 2020).

Pemberian sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan perwujudan lebih lanjut, dengan adanya ketetapan dalam peraturan sanksi itu tidak terwujud dan berdiri dengan sendirinya dan harus ada badan atau aturan tersebut, misalnya pengadilan militer. Apabila secara hukum ada organisasi infrastruktur yang sudah siap, maka badan-badan yang mendukung sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjuk kepada berbagai bagian dari infrastruktur penitensier (Herawati et al., 2022).

Di dalam memberikan keputusan oleh hakim dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kemudian dijatuhkan hukumannya yang paling cocok dengan fakta-fakta tersebut. Sehingga dengan jalan penafsiran, hakim bisa menetapkan apakah perbuatan terdakwa itu dapat di pidana. Masalah penjatuhan pidana sangatlah penting bila dibanding dengan teori-teori yang bersifat abstrak. Lebih-lebih karena tiadanya peraturan dalam KUHP yang mengatur cara bagaimana hakim menerapkan peraturan

Undang-Undang dalam batas maksimum dan minimum ancaman pidana yang tercantum dalam suatu peraturan (Saputera, 2022).

Perbedaan yang kadang-kadang sangat mencolok antara hakim-hakim pidana dalam menjatuhkan pidana dalam kasus yang sama sering menimbulkan rasa tidak adil di kalangan rakyat. Sehingga putusan hakim militer dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya korban perampasan kemerdekaan yang berakibat kematian. Kalau dilihat apa yang terjadi pada fakta dipersidangan hakim militer harus memutuskan dengan ketentuan ancaman maksimal yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun (Ramadhan & Heniarti, 2022).

Hal tersebut dalam pemberian sanksi tindak pidana yang dilakukan terdakwa Saudara Nono Suryono, pada putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018, hakim militer menerapkan Pasal 333 Ayat (1) Juncto Ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 26 KUHP Juncto Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (3) Juncto Ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dengan memidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Panglima TNI telah mengeluarkan Keputusan Nomor: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005. Dalam Bab II pasal 13 untuk menghindarkan kasus-kasus pelanggaran, secara tegas menunjukkan rambu-rambu yang harus ditaati oleh prajurit dalam berinteraksi dengan masyarakat, yakni setiap prajurit TNI dilarang: Memaki, menyia-nyiakan nama Tuhan, mengeluarkan perkataan kotor dan keji baik di dalam maupun di luar kedinasan; Hidup boros, mempunyai hutang di mana-mana dan menghamburkan uang untuk berjudi yang dapat merugikan citra prajurit dan/atau TNI; Berbuat sewenang-wenang yang berakibat mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain serta

ketertiban umum; Minum- minuman keras dan sejenisnya serta mabuk-mabukan; Mencampuri perkara keperdataan orang lain kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; Mendatangi tempat-tempat terlarang atau tempat hiburan yang tidak patut atau tidak pantas.

Manusia sebagai makhluk sosial, seorang prajurit pun sangat membutuhkan interaksi dengan lingkungan sosialnya baik sesama anggota prajurit maupun dengan masyarakat di sekitarnya. Dalam interaksi tersebut tidak jarang terjadi persinggungan dan gesekan antara oknum prajurit dengan masyarakat, yang terkadang berawal dari kesalahpahaman antara oknum prajurit dengan warga masyarakat, seperti beberapa kasus yang terjadi belakangan ini (prasetyo, 2016). Pimpinan TNI tidak melarang para prajurit berinteraksi dan bergaul dengan masyarakat bahkan menganjurkannya bergaul secara baik dan benar. Pimpinan TNI mengharapkan agar interaksi itu berjalan positif dan harmonis, tanpa diwarnai kasus-kasus pelanggaran oleh para prajurit TNI.

Dasar hukuman bagi militer yang melakukan kejahatan perampasan kemerdekaan yang berakibat kematian pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali jeraan atau balasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang ia terima dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian, maka pembedaan itu tidak mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer (Hutomo & Soge, 2021).

Di dalam memberikan keputusan oleh hakim dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu

fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kemudian dijatuhkan hukumannya yang paling cocok dengan fakta-fakta tersebut. Sehingga dengan jalan penafsiran, hakim bisa menetapkan apakah perbuatan terdakwa itu dapat di pidana. Masalah penjatuhan pidana sangatlah penting bila di banding dengan teori-teori yang bersifat abstrak. Lebih-lebih karena tiadanya peraturan dalam KUHP yang mengatur cara bagaimana hakim menerapkan peraturan Undang-Undang dalam batas maksimum dan minimum ancaman pidana yang tercantum dalam suatu peraturan (Wulandari, 2020).

Perbedaan yang kadang-kadang sangat mencolok antara hakim-hakim pidana dalam menjatuhkan pidana dalam kasus yang sama sering menimbulkan rasa tidak adil di kalangan rakyat. Sehingga putusan hakim militer dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya korban perampasan kemerdekaan yang berakibat kematian. Kalau dilihat apa yang terjadi pada fakta dipersidangan hakim militer harus memutuskan dengan ketentuan ancaman maksimal yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Hal tersebut dalam pemberian sanksi tindak pidana yang dilakukan terdakwa Saudara Nono Suryono, pada putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor:223-K/PM.III-12/AD/XII/2018, hakim militer menerapkan Pasal 333 Ayat (1) Juncto Ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 26 KUHPM Juncto Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (3) Juncto Ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer , dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dengan memidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bagi militer dalam penerapan pidana yang selalu mengacu pada KUHPM, namun dalam hal perampasan kemerdekaan yang berakibat kematian tidak diatur dalam KUHPM, maka menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP

yaitu terdapat dalam Pasal 333 ayat (3) KUHP. Bahwa hubungan antara KUHPM dengan KUHP, suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena KUHPM merupakan bagian dari KUHP; KUHP berlaku bagi orang dengan demikian bagi militer (TNI), berlaku KUHP, dan bagi Militer (TNI) yang melakukan tindak pidana desersi akan diperlakukan/diterapkan aturan khusus yakni KUHPM, hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP. Adapun prinsip-prinsip dari KUHPM antara lain: kesatuan hukum bagi militer, kodifikasi tersendiri bagi militer yang tersendiri; yurisdiksi tersendiri; kemungkinan penyelesaian suatu tindak pidana secara hukum disiplin, penerapan dan ketentuan-ketentuan umum dan tidak mengenal pembedaan kolektif dan sistematis, selanjutnya penerapan KUHPM hanya kepada militer dan/atau yang disamakan sesuai dengan lingkungan aturan, dan ketentuan tentang pidana dalam KUHPM yang berbeda dengan aturan dalam KUHP.

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor:223-K/PM.III-12/AD/XII/2018, yang bersidang di Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Tersangka yaitu Saudara Nono Suryono, Hakim Militer menjatuhkan pidana pokok penjara selama 1 tahun 2 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu pasal 333 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun". Dan ayat (3) yang berbunyi "Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Penjatuhan putusan hakim militer dengan pidana pokok penjara selama 1 tahun 2 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, jika mengakibatkan mati". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 333 Ayat (3) KUHP.

Dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 223- K/PM.III-12/AD/XII/2018, tidak tercantum pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa: perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan militer, bahkan penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 tahun 2 bulan keputusan Majelis Hakim bertentangan dengan pertimbangannya sendiri di dalam mempertimbangkan tentang penilaian hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut: Bahwa motivasi perbuatan terdakwa adalah tidak mempunyai hak melakukan penculikan hingga meninggal dunia terhadap masyarakat apapun alasannya, bahwa Terdakwa emosi hingga tidak dapat mengendalikan amarahnya dan peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa bijak dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.

4. Simpulan

Bahwa sebagai prajurit TNI AD, seyogyanya Terdakwa lebih dapat mengendalikan emosi dan akal sehatnya dalam menghadapi kesulitan dengan tidak melakukan perbuatan yang justru merugikan masyarakat maupun tugas pokoknya sendiri dan tindakan terdakwa dinilai sangat arogan serta semena-mena, Perbuatan Terdakwa yang melakukan penculikan dan penyekapan terhadap masyarakat yang harus dilindungi tanpa memperhatikan rambu-rambu hukum dan Hak Asasi Manusia cara-cara demikian merupakan kurangnya pemahaman hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Bahwa agar peristiwa tragis seperti ini tidak terjadi lagi dan memberikan efek jera bagi terdakwa serta memberikan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain, Majelis Hakim perlu

memberikan tindakan atau sanksi yang tegas, apabila tidak dilakukan tindakan atau sanksi yang tegas nantinya akan ditiru oleh anggota TNI yang lain yang mempunyai permasalahan yang sama dengan Terdakwa.

Daftar Pustaka

- Abdul Tamin, L. O., Haris, O. K., & Hidayat, S. (2019, July 29). *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata Dalam Peradilan Militer* | Tamin | *Halu Oleo Legal Research*. *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata Dalam Peradilan Militer* | Tamin | *Halu Oleo Legal Research*. <https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6146>
- Wulandari, A. (2020, May 27). *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA* | *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*. *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA* | *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i1.2487>
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021, March 4). *PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER* | *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*. *PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER* | *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>
- prasetyo, A. H. (2016, September 30). *KEWENANGAN ANKUM TERHADAP WARGA NEGARA YANG DIMOBILISASI DALAM HUKUM DISIPLIN MILITER* | *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. *KEWENANGAN ANKUM TERHADAP WARGA NEGARA YANG DIMOBILISASI DALAM HUKUM DISIPLIN MILITER* | *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i03.p11>
- Ramadhan, I., & Heniarti, D. D. (2022, August 20). *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dihubungkan dengan Displin Militer* | *Bandung Conference Series: Law Studies*. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dihubungkan Dengan Displin Militer* | *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.3261>
- Saputera, W. A. (2022, February 2). *Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Militer* | *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. *Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Lingkungan Militer* | *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53742>
- Herawati, T., Nanda, H. S., Saputra, M. T., Yulianty, R., & Widayanti, E. (2022, March 20). *IMPLEMENTASIKEBIJAKANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER DI POLISI MILITER DAERAH MILITER II SRIWIJAYA* | *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER DI POLISI MILITER*

- DAERAH MILITER II SRIWIJAYA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA). <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.60>
- J. D., generator, M., & Fajar Sari, A. R. (2018, September 18). KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI | *Jurist-Diction*. KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI | *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9724>
- Chandra, R. (2020, June 2). *PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI* | Chandra | *Pamulang Law Review*. *PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI* | Chandra | *Pamulang Law Review*. <https://doi.org/10.32493/palrev.v1i2.5328>
- Sutarto, F. A. (2022, August 27). *EKSISTENSI DAN PENERAPAN PIDANA PEMECATAN DARI DINAS MILITER SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA KHUSUS* | Sutarto | *Jurnal JURISTIC*. *EKSISTENSI DAN PENERAPAN PIDANA PEMECATAN DARI DINAS MILITER SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA KHUSUS* | Sutarto | *Jurnal JURISTIC*. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3253>